



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 86 TAHUN 1958
TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK BELANDA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda [Pasal 1 frasa *bebas*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 April 2018, Pukul 13.34 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Soekendra Mulyadi
2. Toto Lukito Sairoen

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salman Darwis
2. Refly Harun
3. Gunawan Simangunsong
4. Violla Reininda

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis. Rekan saya, Refly Harun, Gunawan Simangunsong, dan Viola Reininda. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebagaimana hukum acara Mahkamah, ini sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis telah menerima Permohonan Anda pada tanggal 26 Maret 2018, diregistrasi dalam Perkara Nomor 27 Tahun 2018, pada pukul 09.30 WIB.

Pada kesempatan sidang pertama Pendahuluan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan, kemudian Majelis Panel akan memberikan beberapa kritik terutama saran nanti untuk perbaikan Permohonan ini, maka saya persilakan disampaikan.

Majelis sudah membaca. Pokok-pokoknya saja. Mulai Anda jelaskan pasal undang-undang yang Anda mohon untuk diuji oleh Mahkamah. Kemudian, bagaimana Kedudukan Hukum Pemohon? Kemudian, Anda sampaikan alasan-alasan atau Posita Permohonan. Yang terakhir, nanti ditutup dengan Petitumnya, ya. Setelah itu, nanti Majelis akan memberikan kritik, saran dalam rangka perbaikan Permohonan ini.

Saya persilakan, tidak perlu seluruhnya, highlight-nya saja. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Permohonan pengujian ini terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Pasal 28D

ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang mengajukan sebagai Pemohon, Yang Mulia adalah satu, yayasan yang bernama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau Yayasan BPSMK-JB yang dalam hal ini diwakili oleh ketua yayasan, Soekendra Mulyadi dan sekretaris yayasan, Toto Lukito Sairoen.

Yang dipermasalahkan adalah Pasal 1 Undang-Undang tentang Nasionalisasi, Yang Mulia, yang berbunyi bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia.

Yang di kami permasalahan adalah kata *bebas*-nya, Yang Mulia. Karena begini, latar belakangnya adalah Pemohon adalah pihak yang saat ini menguasai tanah di daerah Dago yang diperoleh berdasarkan hasil nasionalisasi. Yang bersangkutan memperolehnya dari Kementerian Keuangan, Yang Mulia, tentu dengan cara membayar. Tetapi, kemudian aset ini beberapa kali digugat oleh pihak lain, Yang Mulia. Mulai dari gugatan perdata, ada kemudian juga masalah pidananya, ada masalah tata usaha negaranya, dan lain sebagainya. Jadi, sehingga tidak ada perlindungan hukum, tidak ada kepastian hukum yang adil. Padahal, yayasan ini sebagai yayasan pendidikan itu mendapatkannya secara resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan atas nama negara mendapatkan ini berdasarkan hasil nasionalisasi. Tetapi kemudian, mereka ada sebuah perkumpulan yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut, melakukan gugatan, dan gugatannya berproses. Salah satu gugatan itu menang di tingkat pengadilan negeri. Tapi kemudian, di pengadilan tinggi, yayasan ini yang kembali menang dan sekarang berproses di Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Itu salah satu gugatan saja, tapi ada juga proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemudian ada proses pidana yang juga sedang berlangsung.

Ini menyebabkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia. Itulah sebabnya kemudian yayasan ini (Pemohon) mengajukan agar kemudian Pasal 1 yang bicara mengenai perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan milik yang penuh dan bebas dari negara Republik Indonesia itu, itu ditafsirkan *bebas*, itu termasuk 'bebas dari segala tuntutan hukum,' Yang Mulia. Karena kalau kita baca undang-undang itu, yang bisa dipersoalkan itu adalah besaran ganti ruginya dan itu sudah terlaksana tentunya ketika aset ini dinasionalisasi.

Dampak berikutnya jelas bahwa kalau tidak ada kepastian hukum, tidak bisa digugat proses pengadilan, Yang Mulia, maka kemudian

gugatan-gugatan yang lain mungkin akan muncul terhadap aset-aset yang sudah dinasionalisasi puluhan tahun yang lalu dan ini adalah salah satu contoh kasus, Yang Mulia, dan kalau memang Permohonan ini dikabulkan, nanti tentu akan berlaku erga omnes untuk perusahaan-perusahaan atau aset-aset hasil nasionalisasi lainnya.

Dan batu uji kami, Yang Mulia adalah Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum bahwa Pemohon merasa ada ketidakpastian hukum terhadap pasal tersebut karena kata *bebas* tidak termasuk diterjemahkan 'bebas dari tuntutan hukum.' Lalu kemudian ... 'dari tuntutan atau gugatan hukum,' dan kemudian Pasal 33 ayat (3), Yang Mulia bahwa sesungguhnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya apa ... perusahaan-perusahaan yang penting itu harus dikuasai oleh negara dan nasionalisasi itu adalah salah satu perwujudan dari Pasal 33. Dan seharusnya proses nasionalisasi itu sudah selesai dan kemudian yang harus dipersoalkan pada waktu itu hanya ganti ruginya saja dan itu juga sudah selesai. Sehingga, aset-aset nasionalisasi yang sudah kembali kepada negara itu harusnya dilindungi. Termasuk juga kemudian peralihan terhadap pihak ketiga, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kemudian Petitum dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut.

Kami bacakan, Yang Mulia.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *bebas* dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690 yang selengkapnya berbunyi, "Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) bila tidak dimaknai 'bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Demikian Permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Baik. Pak Refly, terima kasih.

Sekarang, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya adalah kritik, saran dari Majelis. Saya persilakan, Prof Aswanto dulu.

6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, secara umum saya kira apa yang diminta oleh Pemohon, kita pahami dan sistematisasi yang ... sistematika yang dibuat, saya kira sudah sesuai dengan hukum acara kita. Namun, ada beberapa hal yang bagi saya perlu ... menurut saya perlu dilakukan elaborasi kembali. Karena kalau kita membaca Permohonan ini, memang dari sisi kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kita paham, begitu. Nah, yang menurut saya masih perlu elaborasi adalah bahwa ... ya memang kasus ini bisa jadi pintu masuk, begitu. Tetapi, yang perlu dielaborasi adalah bahwa memang dengan kata *bebas* itu, kata *bebas* itu memang menimbulkan kerugian konstitusional atau potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Kalau dari sisi kasus konkret ini sudah sangat jelas, begitu, tapi dari sisi bahwa kata *bebas* itu memang menjadi problem konstitusional, yang kemudian menimbulkan atau potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, ini yang menurut saya perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi. Itu yang ... apa namanya ... poin pertama.

Lalu kemudian, Pemohon juga menjelaskan bahwa dengan kata *bebas* itu tidak berkepastian hukum, begitu, ya? Kata *bebas* itu tidak berkepastian hukum. Itu menurut saya juga dielaborasi lebih komprehensif lagi. Ketidakpastian hukum yang dimaksud bagaimana? Tentu kita berharap bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksud oleh Pemohon adalah ketidakpastian hukum yang berimplikasi kepada kerugian hak konstitusional, bukan kepada kerugian materiil.

Misalnya, sudah diuraikan bahwa dengan kasus ini kan kebetulan Pemohon ini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, itu kan di dalam Permohonannya dijelaskan. Jumlah peserta didik menjadi berkurang, sehingga ya, secara ekonomis memang Pemohon mengalami kerugian. Tapi kan, bukan itu yang kita harus persoalkan. Yang kita harus persoalkan adalah bahwa dengan kata apa ... kata *bebas* itu, lalu kemudian tidak berkepastian hukum, kemudian dikaitkan dengan kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomi yang dialami oleh Pemohon. Ini yang kelihatan menurut saya belum terlalu tergambar secara komprehensif sehingga mungkin perlu dielaborasi kembali soal itu.

Selanjutnya, nah, ini Pemohon kan meminta Mahkamah untuk melakukan tafsir secara luas, gitu ya, bukan tafsir yang terbatas atau restriktif, tapi Mahkamah diminta untuk melakukan tafsir secara luas. Nah, ini juga menurut saya perlu ... apa namanya ... perlu elaborasi lebih jauh lagi bahwa kalau Mahkamah tidak melakukan tafsir secara luas

atau kenapa Mahkamah diminta untuk melakukan tafsir secara luas? Nah, ini yang harus dielaborasi bahwa ini karena persoalan konstitusional berkaitan dengan inkonstitusionalitas, tetapi kemudian menjadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau menjadi konstitusional ketika makna *bebas* itu ditafsirkan lebih luas. Ini menurut saya juga argumen apa ... argumen teoritiknya mungkin perlu di apa ... elaborasi lebih komprehensif lagi, ya.

Yang lain, saya kira sudah sesuai dengan hukum acara sehingga masukan atau saran dari saya hanya pada bagian itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya persilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ya, Pak Refly, saya tambahkan. Memang pertama harus dipertegas tentang legal standing ini, apakah Pemohon satu-satunya ini sebagai pihak yang bisa mengajukan Permohonan ini? Ini sangat berkaitan erat dengan AD/ART-nya yayasan itu atau mungkin harus dengan pasangannya, oleh ketua yayasan, apakah cukup ... dan sekretaris, ya? Tapi, ini kok saya lihat cuma satu, ya? Dua-duanya? Pemohon, Soekendra Mulyadi dan sekretaris yayasan, Toto Lukito Sairoen. Ini kalau memang sudah firmed dengan AD/ART-nya, saya kira tidak ada persoalan, tapi kalau nanti dirujuk dengan ... saya belum membaca tadi AD/ART-nya, apakah memang harus berdua dan/atau salah satu? Mungkin harus klir dulu di situ.

Kemudian, mengenai kerugian konstitusional barangkali juga perlu dipertajam.

Begini, ini persoalannya adalah pihak yayasan yang sekarang mengajukan Permohonan ini selalu kalah, ya, Pak, di perkara-perkara yang digugat oleh anu itu, oleh Het Christelijk Lyceum ini? Selalu ... ya, siap, enggak apa-apa.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Sebenarnya posisi terakhir menang, Yang Mulia. Jadi, di pengadilan negeri dikalahkan. Tapi kemudian, di pengadilan tinggi itu, Pemohon yang dimenangkan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai ke PK?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Nah, sekarang prosesnya di Mahkamah Agung, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mahkamah Agung.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Tapi, ini bukan kasus yang pertama. Ini sudah kasus yang kesekian yang membuat (...)

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya paham. Persoalannya kan begini, ini persoalannya masih aktif di tingkat peradilan Mahkamah Agung, apakah kemudian ... tapi yang ingin saya sampaikan dalam apa ... sesi memberikan nasihat ini, apakah kalau ditarik secara a contrario, apakah kemudian membebaskan dalam arti pemaknaannya adalah 'bebas dari gugatan dan tuntutan itu'? Kemudian, memberi kepastian hukum secara general karena kan, kalau sifat putusnya nanti erga omnes, apakah Pak Refly dan kawan-kawan sudah yakin betul bahwa terhadap tanah yang pernah dinasionalisasikan ini memang klir betul? Tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian memang itu potensi ada kelemahan-kelemahan yang bisa bagi pihak yang dirugikan, kemudian bisa mengajukan tuntutan itu? Itu apakah kemudian dikunci di situ?

Kemudian, bisa ... kemudian, memberikan kepastian terhadap orang-orang yang sebenarnya nasionalisasi yang dilakukan terhadap ... mungkin di case-nya Pemohon Bapak klir, mungkin, tapi suatu saat nanti Bapak jadi ... apa ... punya prinsipal yang ternyata, wah ada proses nasionalisasi yang ternyata memang ada celah hukumnya. Jadi, apakah kemudian tertutup dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini? Jadi, erga omnes-nya menjadi tidak balancing juga, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian tertutup. Apakah tidak ada pilihan? Ya, digelindingkan saja.

Artinya, biar nanti proses hukum yang ... proses-proses screening di pengadilan umum itu yang akan menguji nanti. Nah, itu kalau ... kalau memang firmed ini, kemudian erga omnes-nya tidak merugikan pencari keadilan yang lain yang terbuka suatu saat menjadi prinsipalnya Bapak, ya silakan saja, tetapi kalau ada itu, ya, mohon kita bisa secara logowo

untuk ... bagaimana terhadap case-case yang memang seperti itu? Apakah juga kita ikut kunci sekalian, sehingga orang itu sudah kita matikan hak konstitusionalnya? Nah, itu kan ada persoalan di sana.

Saya kira perlu dielaborasi juga yang bisa ditambahkan di situ karena itu berkaitan juga dengan kemudian ... apakah kemudian kalau itu masih punya kerugian konstitusional yang kalau dikaitkan dengan legal standing, kemudian nyambung juga, masih bisa di ... apa ... diberi title legal standing itu?

Kemudian, yang terakhir, saya ilustrasikan juga begini, hanya tambahan saja. Kalau kemudian tiba-tiba, Pak Refly, ada ... ini bukan Yayasan Bapak, Pemohon, ada yang menguasai berdasarkan pemberian dari negara berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian, tiba-tiba dikuasai pihak ketiga, secara riil dikuasai pihak ketiga. Kemudian, bagaimana cara melepaskan kalau kemudian tuntutan dan lain sebagainya ditutup? Kan, ada? Ada yang kemudian barangkali tidak ... tidak secara langsung, secara eksis dipakai, kan? Mungkin ada ... ada jadinya bahwa itu memang kemudian tidak ... tidak secara efektif diduduki atau dipakai, tapi kemudian di saat itulah ada jeda, kemudian dimasuki pihak ketiga untuk menguasai. Kan, kita tidak bisa mengusir orang hanya dengan kekuatan tangan besi, kan tidak bisa? Aparat pun juga tidak akan berani kalau tidak ada putusan pengadilan. Nah, itu apakah kemudian juga tidak ikut tertutup dengan ... apa ... Petition yang Bapak minta itu?

Mungkin itu saja. Mungkin karena sistematisa sudah bagus, sudah kerjanya beracara. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Yang terakhir dari saya. Saya melihat tadi sudah tidak perlu saya ulang lagi mengenai legal standing. Saya hanya menambahkan yang belum disinggung oleh kolega saya, Yang Mulia Prof. Aswanto dan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Yang pertama, untuk alat bukti. Untuk buktinya, saya minta dilengkapi dengan bukti putusan pengadilan. Tadi kan sudah disebutkan sudah banyak putusan pengadilan, tetapi proses yang sampai kasasi, belum. Yang sudah ada ... itu bagaimana pertimbangan hakim bisa kenapa mengabulkan, dan kenapa ditolak, dan sebagainya? Nanti kita akan lihat pertimbangannya apa? Itu satu.

Kemudian yang kedua, saya minta supaya diperkuat Positanya menggunakan prinsip teori nasionalisasi itu bagaimana sih? Sampai seberapa jauh nasionalisasi dampaknya? Apa yang bisa nasion ... dinasionalisasi? Saya kira banyak tulisan-tulisan yang bisa dipakai referensi untuk itu dan juga bagaimana perbandingannya dengan negara lain? Ini musim nasionalisasi di negara-negara Amerika Latin, saya baca.

Yang terakhir, di negara-negara Amerika Latin itu karena mereka utangnya numpuk, tidak bisa membayar, kemudian minta di-reschedule dan sebagainya, kemudian muncul malah lebih ekstrem, nasionalisasi. Nah, itu kalau bisa. Tadi, ada teori umumnya mengenai nasionalisasi sampai seberapa jauh dan sebagainya kan, kita nanti bisa ada perbandingan yang baik untuk itu. Kemudian, bagaimana di negara-negara lain?

Terus, apakah bisa ada perbandingan di Indonesia yang dialami oleh perusahaan atau dialami oleh subyek hukum yang lain mengenai nasionalisasi? Itu supaya kita memperoleh gambaran yang lengkap dari Permohonan ini. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Kalau yang lain-lain, saya kira sudah oke.

Ya. Silakan, Pak Refly atau teman-teman untuk bisa menyampaikan tanggapannya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih atas masukan-masukannya, akan kami pertimbangkan untuk memperbaiki Permohonan ini. Hanya satu hal saja yang ingin saya singgung. Seperti yang disampaikan Yang Mulia Dr. Suhartoyo mengenai apa ... menutup kesempatan bagi pihak lain, begitu.

Jadi, Permohonan ini, Yang Mulia, terkait dengan proses nasionalisasinya. Jadi, kalau sudah beralih ke pihak ketiga, lalu kemudian diganti lagi pihak keempat, maka itu kan sudah proses perdata biasa, pergantian hak miliknya. Tapi, ini kasus yang kami minta adalah memang tanah hasil nasionalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak boleh digugat, harusnya, yang memang diperoleh oleh negara.

Kalau kita mau kasus konkret kan, gugatan ini kan seharusnya salah alamat. Mestinya kan yang digugat Kementerian Keuangan. Tapi, pernah dilakukan itu dan kalah, maka kemudian dia gugat juga yang memperoleh hasil nasional hak ini. Jadi ... dan standing-nya itu memang standing yang mengatakan bahwa dia adalah ahli waris, hasil tanah tersebut. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, nasionalisasi menurut undang-undang ini, itu tidak boleh sesungguhnya diganggu gugat. Tetapi, memang tidak ditegaskan secara eksplisit. Yang boleh dipermasalahkan itu besarnya ganti rugi, Yang Mulia. Jadi, kalau misalnya nanti ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap nasionalisasi, maka yang bisa digugat itu adalah besarnya ganti rugi. Dan itu sudah selesai ketika nasionalisasi terjadi, begitu.

Nah, pihak-pihak ini tidak lagi bicara tentang ganti rugi karena mungkin pintu masuk itu tidak ada. Tetapi, bicara bahwa ini adalah tanah mereka berdasarkan warisan dan warisan itu adalah mereka

sebagai ahli waris dari badan Belanda dulu yang kita katakan bahwa agak aneh sesungguhnya, kan tidak ada yang namanya apa ... ahli waris itu badan, gitu. Harusnya kan manusianya. Tetapi, tetap terjadi begini. Makanya, kita betul-betul batasi. Nasionalisasinya tidak bisa digugat. Walaupun mereka menggugat, itu tetap besaran ganti ruginya. Karena kalau tidak, maka Pasal 33 itu kan tidak workable jadinya. Karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jadi, ketika negara membutuhkan tanah dan lain sebagainya, maka dia bisa melakukan nasionalisasi. Hanya memang tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Salah satu bentuk ketidaksemenaan itu adalah besaran ganti rugi itu bisa dipermasalahkan, Yang Mulia. Kira-kira begitu.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau Pak Refly bisa meyakinkan itu bahwa kalau demikian halnya, saya menangkap bahwa setiap proses nasionalisasi berarti klir, kan? Apakah firmed dengan itu? Dan kemudian memang setiap nasionalisasi? Belum tentu. Artinya, bisa saja kemudian ada proses-proses yang kemudian ada celah yang tadi saya sampaikan. Saya bilang tidak pada ... sampai pada titik yang Pak Refly sampaikan bahwa itu kan misalnya ada pihak ketiga, itu ilustrasi saja tadi. Tapi, sebenarnya muaranya adalah itu.

Kalau semua proses nasionalisasi itu klir, kemudian ada alasan atau dasar hukumnya yang mengatakan itu bahwa kemudian ... sebenarnya kalau kata *bebas* itu sebenarnya kan sudah ... sudah mencakup itu. Tapi, kalau kemudian harus dijelaskan kembali 'terbebas dari tuntutan, baik perdata maupun pidana, tuntutan hukum' itu kan wilayahnya ada di sana. Nah, itu apa kemudian tidak boleh setiap warga negara kemudian mempersoalkan ada proses nasionalisasi yang sebenarnya dia punya? Sebenarnya bukti-bukti bahwa itu ada persoalan kemudian? Tapi kalau kemudian ditutup dengan Putusan MK yang Bapak minta, yang erga omnes itu, nah kekhawatiran yang saya apa ... perlu dicermati itu di situ. Tapi kalau firmed, ya, silakan Pak Refly perkuat dengan argumentasi yang ada di Posita. Nanti kita bisa apa ... bisa cermati juga, apakah memang seperti itu ataukah ... terima kasih, Pak.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Jadi itu, Pak Refly. Jadi, akan memperkuat kalau ada perbandingannya dengan negara lain atau perbandingannya dengan perusahaan lain yang sudah ada di Indonesia. Itu akan memperjelas sekali pemahaman kita bersama.

Baik. Sudah cukup, ya? Baik. Kalau begitu, ini sidang Pendahuluan Pemeriksaan pertama. Nanti Perbaikannya, saya persilakan untuk disampaikan 14 hari paling lama. 14 hari itu berarti tanggal 23 April, pada pukul 10.00 WIB sudah harus masuk Perbaikannya. Kalau sebelum itu sudah masuk, maka kita akan selenggarakan sidang lanjutan untuk penerimaan Perbaikan Permohonan.

Ya, ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka terima kasih. Kami tunggu Perbaikan Permohonannya sesegera mungkin, tapi paling lambat 14 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 9 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004